



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/KM.7/2024
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.
- KESATU : Menetapkan pedoman penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik yang terdiri atas:
- data yang digunakan dalam penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - tahapan penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik.
- KEDUA : Data yang digunakan dalam penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, terdiri atas:
- hasil penilaian Kementerian/Lembaga teknis dan/atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atas usulan daerah dan usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;
 - indeks teknis dan/atau indeks lain yang ditentukan dalam berita acara yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga teknis pengampu Dana Alokasi Khusus Fisik;

- c. nilai kapasitas fiskal daerah mengikuti ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai kapasitas fiskal daerah;
 - d. kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran berjalan dan satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan melalui sistem layanan data yang dikelola oleh Kementerian Keuangan; dan/atau
 - e. data lainnya yang ditentukan dalam berita acara yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga teknis pengampu Dana Alokasi Khusus Fisik.
- KETIGA : Tahapan penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dilakukan dengan:
- a. penghitungan nilai kinerja pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b. penghitungan nilai gabungan antara nilai kinerja pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan kapasitas fiskal daerah;
 - c. penghitungan alokasi teknis;
 - d. penerapan nilai gabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - e. penghitungan alokasi final.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/KM.7/2024
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK

TAHAPAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencakup 5 (lima) tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Penghitungan nilai kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik

Penghitungan nilai kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dilakukan per bidang/subbidang/kelompok subbidang, terdiri atas:

1. Perencanaan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) yang dilakukan berdasarkan:
 - a. rasio nilai awal rencana kegiatan terhadap pagu DAK Fisik satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio nilai awal rencana kegiatan terhadap pagu DAK Fisik tahun anggaran berjalan dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Penyelesaian pengadaan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) yang dilakukan berdasarkan:
 - a. persentase tertimbang dari nilai awal rencana kegiatan dengan persentase volume capaian keluaran kontrak dibandingkan dengan volume capaian keluaran rencana kegiatan per detail rincian kegiatan fisik satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase tertimbang dari nilai awal rencana kegiatan dengan persentase volume capaian keluaran kontrak dibandingkan dengan volume capaian keluaran rencana kegiatan per detail rincian kegiatan fisik tahun anggaran berjalan dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen).


Dalam hal terdapat perubahan atas nilai awal rencana kegiatan maka yang digunakan dalam penghitungan persentase tertimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah nilai termutakhir rencana kegiatan. Khusus data rencana kegiatan tahun anggaran berjalan yang digunakan adalah data sampai dengan batas penyampaian syarat salur tahap 1.

Dalam hal belum tersedia data yang memadai untuk melakukan penghitungan persentase tertimbang, kinerja penyelesaian pengadaan dapat dihitung berdasarkan:

- a. rata-rata dari persentase volume capaian keluaran kontrak dibandingkan dengan volume capaian keluaran rencana kegiatan per detail rincian kegiatan fisik satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rata-rata dari persentase volume capaian keluaran kontrak dibandingkan dengan volume capaian keluaran rencana kegiatan per detail rincian kegiatan fisik tahun anggaran berjalan dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Penyerapan dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dilakukan berdasarkan rasio realisasi penyerapan DAK Fisik di bendahara umum Daerah terhadap realisasi penyaluran DAK Fisik dari rekening kas umum negara satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan; dan

4. Ketercapaian keluaran dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dilakukan berdasarkan kinerja ketercapaian keluaran dihitung berdasarkan persentase tertimbang dari nilai kontrak terhadap persentase capaian keluaran kontrak yang selesai per detail rincian kegiatan fisik satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

Dalam hal belum tersedia data yang memadai untuk melakukan penghitungan persentase tertimbang, penghitungan kinerja ketercapaian keluaran dapat dilakukan berdasarkan rata-rata dari persentase capaian keluaran kontrak yang selesai per detail rincian kegiatan fisik satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan.



Gambar 1 Penghitungan Nilai Kinerja Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik

Keterangan:

T : tahun anggaran berjalan

T-1 : satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan

5. Daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik pada tahun anggaran berjalan atau 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan, nilai kinerja untuk tahun berkenaan disetarakan dengan 100% (seratus persen).

B. Penghitungan nilai gabungan antara nilai kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan kapasitas fiskal daerah

Penghitungan nilai gabungan antara nilai kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan kapasitas fiskal daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Penghitungan nilai gabungan merupakan penjumlahan dari:
 - a. hasil penghitungan nilai kinerja pelaksanaan DAK Fisik dengan bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. inversi nilai kapasitas fiskal daerah dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. Penghitungan inversi nilai kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud butir 1.b dilakukan dengan rumus:

$$\text{Inversi nilai kapasitas fiskal daerah} = 1 - \left(\frac{f_i - f_{\text{terkecil}}}{f_{\text{terbesar}} - f_{\text{terkecil}}} \right)$$

Keterangan:

f_i : nilai kapasitas fiskal daerah I

f_{terkecil} : nilai kapasitas fiskal daerah terkecil

f_{terbesar} : nilai kapasitas fiskal daerah terbesar

3. Penghitungan inversi nilai kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibagi menjadi dua kelompok yaitu berdasarkan nilai kapasitas fiskal provinsi dan berdasarkan nilai kapasitas fiskal kabupaten/kota.

4. Berdasarkan hasil penghitungan nilai gabungan tersebut, Daerah dikelompokkan dengan metode kuartil dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. rendah yang terdiri atas daerah dengan nilai gabungan lebih kecil dari kuartil pertama;
 - b. sedang yang terdiri atas daerah dengan nilai gabungan lebih besar dari atau sama dengan kuartil pertama dan lebih kecil dari kuartil ketiga; dan
 - c. tinggi yang terdiri atas daerah dengan nilai gabungan lebih besar dari atau sama dengan kuartil ketiga.
5. Daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik pada tahun anggaran berjalan dan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan tidak diperhitungkan nilai gabungan dan dikategorikan menjadi daerah kategori sedang.
6. Penghitungan nilai gabungan per bidang/subbidang/kelompok subbidang dikelompokkan berdasarkan:
 - a. bidang yang tidak mempunyai subbidang; dan
 - b. gabungan beberapa subbidang atau masing-masing subbidang sesuai Kementerian Negara/Lembaga pengampu yang disepakati dalam berita acara antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga, dan Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

C. Penghitungan alokasi teknis

Alokasi teknis adalah alokasi sementara per daerah per bidang/subbidang yang disesuaikan berdasarkan pagu anggaran. Selanjutnya penghitungan alokasi teknis untuk bidang/subbidang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Metode penghitungan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian yang disesuaikan dengan pagu anggaran;
 - b. indeks teknis dikalikan dengan pagu anggaran dengan mempertimbangkan hasil penilaian;
 - c. indeks teknis dan indeks lainnya dikalikan dengan pagu anggaran dengan mempertimbangkan hasil penilaian; atau
 - d. hasil penilaian yang disesuaikan dengan indeks lainnya dan pagu anggaran.
2. Hasil penilaian atas usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat:
 - a. tidak termasuk dalam penghitungan alokasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - b. menjadi pengurang pagu anggaran yang diterapkan dalam penghitungan alokasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Penghitungan alokasi teknis untuk bidang/subbidang yang menggunakan atau tidak menggunakan indeks teknis dan/atau indeks lainnya dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam berita acara antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga, dan Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

D. Penerapan nilai gabungan antara nilai kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan kapasitas fiskal daerah.

Nilai gabungan antara nilai kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan kapasitas fiskal daerah digunakan sebagai dasar untuk pengurangan dan penambahan alokasi teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. daerah dengan kategori rendah dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari nilai alokasi teknis.
2. hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dialokasikan kepada daerah dengan kategori tinggi secara proporsional.
3. pengurangan atau penambahan tidak dilakukan untuk daerah dengan kategori sedang.
4. pengurangan dan/atau penambahan tidak dilakukan untuk bidang/subbidang yang tidak terdapat daerah dengan kategori rendah atau kategori tinggi.
5. pengurangan dan/atau penambahan tidak dilakukan untuk alokasi teknis atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

E. Penghitungan alokasi final

Penghitungan alokasi final dilakukan atas hasil penerapan nilai gabungan dengan penyesuaian terhadap:

1. alokasi minimal atau maksimal sesuai ketentuan pada masing-masing bidang/subbidang sesuai kesepakatan dalam berita acara antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga, dan Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. pembulatan sampai ribuan rupiah; dan/atau
3. usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta pertimbangan kelayakan teknis oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait.



Gambar 2 Skema Pengalokasian DAK Fisik

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

